



PENETAPAN

Nomor 147 /Pdt.P/2014/PA.Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 61 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon I.

Pemohon II, Umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi

Telah memeriksa bukti para Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 147/Pdt.P/2014/PA.Skg. tanggal 2 September 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan pada Tahun 1981, di Kabupaten Wajo.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah Pemohon II bernama Wali Nikah.
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kampung setempat bernama Imam Kampung dan yang menjadi saksi nikahnya masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, dengan mahar 44 real dibayar tunai.
4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus duda sedang Pemohon II berstatus janda.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada

Hal. 1 Penetapan. No 147 /Pdt.P/2014 /PA.Skg.



larangan untuk melangsungkan pemikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa pemikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki surat nikah sebab pemikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.
7. Bahwa setelah pemikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hidup rukun dan damai dan tidak pernah terjadi perceraian dan dikaruniai 4 orang anak 3 orang telah meninggal dunia dan yang masih hidup bernama Anak I.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan adanya bukti autentik untuk mengurus kelengkapan berkas jemaah haji Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lain naatinya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II sah menurut hukum.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan dan majelis hakim telah membacakan surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Ketua majelis, para Pemohon menyatakan ada perubahan mengenai saksi nikah sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan perkara ini sedang yang lain tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti surat berupa :

Ha. 2 Penetapan. No 147 /Pdt.P/2014 /PA.Skg.



- Fotokopi Kartu Keluarga WNI Nomor 7313030204083933 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Wajo, tanggal 18 Februari 2011, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh ketua majelis diberi kode P;

2. Saksi-saksi masing-masing bernama :

2.1. Saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, bersumpah lalu memberikan kesaksian sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena bersaudara dengan Pemohon II.
- Bahwa keduanya adalah suami istri dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada Tahun 1981 di Kabupaten Wajo.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kampung selaku Imam Desa Soro dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah, sedang yang menjadi saksi nikah adalah Saksi I dan Saksi II dengan mahar 44 real, dibayar tunai.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan.
- Bahwa Pemohon I pada waktu pemikahan tersebut berstatus duda cerai sedang Pemohon II berstatus janda.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang dan tidak pernah bercerai talak serta melahirkan 4 orang anak, 3 orang yang telah meninggal dan 1 orang yang masih hidup yaitu Anak I.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mendapatkan surat nikah, meskipun telah disampaikan kepada pejabat setempat.
- Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan dalam pengurusan calon jemaah haji

2.2. Saksi II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, bersumpah lalu memberikan kesaksiaan sebagai berikut:

Hal. 3 Penetapan. No 147 /Pdt.P/2014 /PA.Skg.



- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena bersaudara dengan Pemohon I.
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada Tahun 1981 di Kabupaten Wajo.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kampung selaku Imam Desa Soro dan yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah, sedang yang menjadi saksi nikah adalah Saksi I dan Saksi II dengan mahar 44 real, dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus duda cerai sedang Pemohon II berstatus janda.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang dan tidak pernah bercerai talak serta melahirkan 4 (empat) orang anak hanya satu orang yang masih hidup yaitu Anak I.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mendapatkan surat nikah, meskipun telah disampaikan kepada pejabat setempat.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan atas pernikahannya.
- Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan dalam pengurusan calon jemaah haji.

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon berkesimpulan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 4 Penetapan. No 147 /Pdt.P/2014 /PA.Skg.



Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah atas perkawinannya dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada Tahun 1981 di Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk persyaratan pengurusan calon jamaah haji, sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang bahwa dari dalil permohonan para Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah ialah apakah pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam?.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonan para Pemohon tersebut, maka Pemohon dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut

Menimbang bahwa bukti surat P telah memenuhi syarat formil dan materil tentang keluarga Pemohon I yaitu Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II, sebagai istri, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Sengkang sebagai lembaga Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa dari kesaksian dua orang saksi yang dihadapkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut pada duduk perkara di atas ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil dengan demikian majelis hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi, dan data-data yang diperoleh dari keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim menganalisis bukti-bukti para Pemohon dihubungkan dengan dalil permohonan para Pemohon sebagai berikut :

Hal. 5 Penetapan. No 147 /Pdt.P/2014 /PA.Skg.



- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan dihadapan pejabat yang berwenang (Imam Desa Soro) tetapi belum pernah mendapatkan buku nikah karena kelalaian PPN setempat yang tidak mencatat/melaporkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama pada waktu itu, maka secara prosedur hukum pernikahan yang dilakukan dengan dihadiri wali nikah yang berhak serta disaksikan dua orang saksi nikah dan Pemohon telah menerima mahar sejumlah 44 real, maka patut diduga pernikahan tersebut, adalah sah menurut hukum;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sejak dilangsungkan sampai sekarang tidak ada orang mengajukan keberatan, karena itu pernikahan tersebut diketahui khalayak sebagai perkawinan yang dilangsungkan menurut ketentuan agama Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan analisis tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah dinikahkan oleh Imam Kampung selaku Imam Desa Soro pada Tahun 1981 di Kabupaten Wajo, dan sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah, sedang yang menjadi saksi nikah adalah Saksi I dan Saksi II dengan mahar 44 real, dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah membina rumah tangga selama 33 tahun lebih dan tidak pernah bercerai talak, serta telah melahirkan 4 orang anak hanya 1 orang yang masih hidup yaitu Anak I.
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai sedang Pemohon II berstatus janda.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki surat nikah karena tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa Pemohon I memerlukan penetapan pengesahan nikah tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan persiapan calon jemaah haji.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara

Hal. 6 Penetapan. No 147 /Pdt.P/2014 /PA.Skg.



Pemohon I dengan Pemohon II pada Tahun 1981, yang memenuhi syarat dan rukun Syari'ah Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) dan (e) dan Pasal 14 serta Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dalil syara' sebagaimana tersebut dalam kitab l'anatut Thalibin Juz III, halaman 308 yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : *Diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan yang dibenarkannya, demikian pula sebaliknya.*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Volunter maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta dalil syari' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada Tahun 1981 di Kabupaten Wajo.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1435 Hijriyah oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H, ketua majelis, Dra. Musabbihah, S.H. M.H, dan Drs. H.Johan, S.H., M.H, hakim-hakim anggota, penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 7 Penetapan.No 147 /Pdt.P/2014 /PA.Skg.



umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pula Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Dra. Musabbihah, S.H. M.H

Drs. H.Johan, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasmawiyati

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 100.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 8 Penetapan. No 147 /Pdt.P/2014 /PA.Skg.